



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1953 (LEMBARAN-
NEGARA NO. 54 TAHUN 1953) TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU
BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM
PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NO. 582, SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN, SEPANJANG MENGENAI
URUSAN PERUMAHAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menganggap perlu serta telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan-peraturan militer termaksud dalam pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai urusan perumahan" (Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1953 tertanggal 12 Juni 1953, Lembaran Negara No. 54);
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu;

Mengingat : pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1953 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 No. 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN,